

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Penelitian Hukum (Law Enforcement) adalah tema dari penelitian ini, dilator belakang dengan adanya informasi dari media massa bahwa setiap hari telah terjadi pelanggaran hukum di masyarakat. Untuk mengetahui apa yang menyebabkan terjadi banyak pelanggaran-pelanggaran tersebut, penelitian ini akan melakukan penelitian ke lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemerintah kota pekanbaru yang ada di wilayah hukum kota pekanbaru serta penegakan hukum di bidang kebersihan.

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa, untuk tegakkan hokum masyarakat kota pekanbaru adalah melalui perancmpat lembaga penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemerintah kota pekanbaru.

Hambatannya adalah dengan substansi hukum yang ada belum sepenuhnya mendukung tegaknya hukum di masyarakat, karena ada ruang bagi pihak kepolisian untuk memilih perkara yang akan di serahkan kepada pihak kejaksaan, kemudian jumlah kualitas aparat yang ada perlu ditingkatkan serta fasilitas yang ada baik secara fisik maupun non fisik perlu dilengkapi agar peran sektor ini untuk menegakkan hokum tidak menjadi penghalang.

Penegakkan hukum yang sesungguhnya dimasyarakat, terutama mengungkapkan masyarakat tentang pandangan masyarakat terhadap penegakan hukum saat ini masih kurang dan belum seperti yang diharapkan.

Pendapat para korban yang merasakan haknya belum memperoleh pelayanan hukum yang sesuai dengan rasa keadilan serta perlunya di ungkapkan faktor lain yang masih menghambat penegakkan hukum, seperti faktor politik, ekonomi dan

sebagainya yang belum di ungkapkan dalam penelitian ini, untuk itu penelitian ini perlu dilakukan penelitian lanjutan dikemudian hari.

## **2. Saran-saran**

Dengan kondisi lemahnya penegakkan hukum yang terjadi yang tersebut di atas, ada beberapa saran yang dapat di ajukan antara lain:

- a. Perlunya peraturan yang mewajibkan agar perkara yang diterima kepolisian sesegera mungkin diproses dan adanya sanksi yang dapat di terapkan jika perkara tersebut tidak segera di proses.
- b. Perlunya di lakukan pengkajian lebih lanjut terutama untuk mengetahui penyebab perkara-perkara yang tidak di lanjutkan ke kejaksaan dan dari kejaksaan ke pengadilan, terutama dari sudut pandang korban dan harus ada perlindungan hokum terhadap korban tersebut.
- c. Setelah dilakukan pembenahan terhadap perda kebersihan yang disertai petunjuk eknis (juknis) dan petunjuk pelaksana (juklat) di perlukan lagi sosialisasi perda secara mengakar terhadap masyarakat bawah.